



**PENETAPAN**

Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara gugatan antara:

**ILHAM SEPTIADI**, tempat kedudukan Jalan Mayor Ruslan Lr. Mandala No.42 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lani Nopriansyah, S.H., Febry Gandy Yudha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lani Nopriansyah, S.H dan Rekan/Kantor Hukum YLBH Officium Nobile yang beralamat di Jalan Rimba Kemuning No.39 Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024, sebagai ..... **PENGUGAT**;

Lawan:

**AGUSTINA NOVITA SARIE, S.H., M.H**, bertempat tinggal di Jalan Suka Bangun II Lr. Alamiah Blok N-14 Soak Rt.056 Rw.008 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 16 Desember 2024 tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Wanprestasi Penggugat tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan Register Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 16 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Panggilan (e-Summons) Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 17 Desember 2024, sedangkan untuk Tergugat hadir principalnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Panggilan (e-Summons) Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 17 Desember 2024, sehingga pihak Penggugat dianggap tidak ada itikat baik dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkara ini, sehingga gugatan itu harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Gugatan Sederhana Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana tersebut dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan-peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg Gugur;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg dari register perkara Perdata Gugatan Sederhana;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.500,00 (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Tergugat dan tanpa dihadiri Penggugat. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ferry Irawan, S.H.,M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK .....	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	: Rp 24.000,00
4. Materai.....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	: Rp 10.000,00
6. Biaya Pengadaan Berkas .....	: Rp 17.500,00
7. PNBP Surat Kuasa.....	: Rp 10.000,00
8. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00
Jumlah	: Rp221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 187/Pdt.G.S/2024/PN Plg